KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.co.id, E-mail : Sekretariat@polines.co.id

SURAT EDARAN
Nomor : 3934/PL4.7.1./KP/2021
Tentang
PEMBATASAN KEGIATAN OPERASIONAL PERKANTORAN PADA MASA PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Yth. **Seluruh Pegawai**
Politeknik Negeri Semarang

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2021 Tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dan Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Selama Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi serta mempertimbangkan lokasi Kampus Polines yang berada pada daerah dengan asesmen situasi pandemik *level* 4 di Kota Semarang, maka pelaksanaan pembatasan kegiatan di Politeknik Negeri Semarang diatur sebagai berikut :

1. Mulai tanggal 3 – 20 Juli 2021 seluruh pegawai melaksanakan sistem bekerja dari rumah (BDR) dan **untuk jenis pekerjaan esensial dapat dikerjakan dikantor dengan mematuhi protokol kesehatan.**
2. Apabila ada pekerjaan non esensial yang sifatnya sangat mendesak dan tidak dapat dikerjakan di rumah maka dapat dikerjakan di kantor, (seluruh pegawai siap bekerja di kantor bilamana dibutuhkan).
3. Ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang pertemuan, PKM, perpustakaan, dan fasilitas umum ditutup sementara.
4. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.
5. Untuk tenaga satuan pengamanan tetap melaksanakan bekerja dari kantor dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
6. Untuk tenaga pramu taman tetap melaksanakan bekerja dari kantor sesuai kebutuhan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
7. Perekaman kehadiran bagi tenaga kependidikan yang melaksanakan bekerja dari rumah (BDR) melalui link http://epresensi.polines.ac.id/.
8. Selama melaksanakan bekerja dari rumah (BDR), seluruh pegawai diminta untuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk urusan penting, menghindari kerumunan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan.
9. Para Ketua Jurusan, Kepala Unit/Pusat, dan Koordinator Urusan harap mengendalikan pelaksanaan bekerja dari rumah (BDR) dan bekerja di kantor (BDK), agar layanan institusi tetap berjalan dengan baik dan produktif.
10. Pegawai yang mengalami sakit (misal : batuk/pilek/demam/dll) atau terkonfirmasi positif *Covid-19*, diharap melakukan karantina mandiri di rumah/rumah sakit dan wajib untuk melaporkan ke atasan langsung atau pihak yang terkait.
11. Pelaksanaan sistem bekerja dari rumah (BDR) tersebut akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Semarang, 2 Juli 2021
Direktur,

Ir. SUPRIYADI, M.T.
NIP 195909061987031002

TEMBUSAN YTH :
1. Para Wakil Direktur Polines
2. Para Ketua Jurusan/Unit/Pusat Polines
3. Para Koordinator Urusan Polines